

**KARYA ILMIAH**

**PEMBUKTIAN TERBALIK  
PERKARA PIDANA KORUPSI**

OLEH :

**MICHAEL BARAMA, SH, MH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2011

## **PENGESAHAN**

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH  
NIP : 19600521 198903 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIIId  
Jabatan : Lektor  
Judul Karya Ilmiah : Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012

Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul *Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi* dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, Desember 2011

Penulis

# DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Beban Pembuktian Terbalik.....	7
B. Tentang Hukum Pembuktian.....	9
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
A. Alat Bukti Menurut KUHAP .....	18
B. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Perkara Korupsi	19
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	27
B. Saran .....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penulisan

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.

Bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang .

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian.

Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum yang diatur dalam KUHAP. Di samping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum di mungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang di bentuk di luar kodifikasi seperti pembuktian tindak pidana korupsi.

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama<sup>185</sup>) :

- Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Ps 184). Objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan.

---

<sup>185</sup> Drs. Adami Chazawi, SH., *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung 2008, hal. 102-103

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai objek maupun unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.

- Mengenai kedudukan, fungsi pokok Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian.  
Dari sudut pokok mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
- Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Ps 184-189)
- Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian (Ps 158-181)
- Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang di buktikan (Ps 183)
- Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Ps 183).

Berdasarkan ketentuan pasal 26 undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana ketentuan hukum pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya ketentuan mengenai pembuktian bidang tertentu (pembuktian terbalik) sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam hukum pembuktian menurut KUHAP.

Segi khusus hukum pembuktian ini, terutama tentang bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk (Ps 26 A) dan tentang sistem pembuktian khususnya sistem pembuktian terbalik.

Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi sudah banyak wacana yang di kembangkan baik oleh pakar hukum, praktisi hukum ataupun pengamat.

Wacana yang di kembangkan pertama, ketentuan mengenai kerugian sebagai salah satu unsur pembuktian dalam perkara korupsi telah dimanupulasi sehingga banyak terdakwa korupsi lolos dari penuntutan dengan alasan sudah di kembalikan kepada negara.

Kedua, kejaksaan sulit membuktikan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara dan harta kekayaannya hasil dari korupsi.<sup>186)</sup>

Korupsi merajalela tidak hanya terjadi pada lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi lebih parah lagi telah melanda lembaga yudikatif<sup>187)</sup> secara teknis pemberantasan korupsi sulit dilakukan karena menyangkut pembuktian sulit. Jika seseorang memberikan uang sogok atau hadiah kepada seorang pejabat, maka kedua pihak (pihak pemberi dan pihak penerima) tentu saja tidak memberikan tanda terima /kwitansinya.

Keduanya juga tentu tidak akan mau mengakuinya, karena berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, baik penerima maupun pemberi diancam pidana.

Perbuatan pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara.

Bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara. Keadaan ini mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.<sup>188)</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa. Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung korupsi dilakukan secara sistematis terencana oleh

---

<sup>186</sup> Romli Atasasmita, SH., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*, Sinar Grafika Bandung 2004, hal. 54

<sup>187</sup> O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Alumni Bandung 2007, hal. 11

<sup>188</sup> *I b i d*

oknum berpendidikan terutama para birokrat dan penguasa yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.<sup>189)</sup>

Dari segi represif, kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan juga kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih dari pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila jaksa penuntut umum tidak memahami hal tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi sulit dijerat apalagi pintarnya terdakwa menghilangkan alat-alat bukti.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.<sup>190)</sup>

Sulitnya memperoleh bukti-bukti dan saksi-saksi dalam mengungkap kasus korupsi sebagai salah satu penyebab pihak kejaksaan mengalami kesulitan untuk dapat menyeret para pelaku korupsi di depan pengadilan. Dalam proses pembuktian seringkali saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan. Selain itu, pada umumnya saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ternyata mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa, yaitu sebagai bawahan dari terdakwa sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan/meringankan bagi terdakwa yang sekaligus merupakan atasannya dalam kerja.

---

<sup>189</sup> *I b i d*, hal. 108

<sup>190</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta 2005, hal.2

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembuktian menurut ketentuan Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana pembebanan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Sistem dan proses pembuktian pada umumnya dalam menangani perkara pidana.
2. Bagaimana cara penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat berguna dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pemahaman, pemecahan masalah hukum khususnya dalam proses penanganan perkara pidana korupsi khususnya mengenai pembuktian terbalik.

### **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan manfaat praktisnya adalah:

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia.
- b. Bagi penulis dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kreatifitas dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **E. Metode Penulisan**

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan tehnik pengolahan data dalam karya ilmiah ini.

Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau

observasi, wawancara atau interview.<sup>191)</sup> Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin dan khususnya hukum pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum”.<sup>192)</sup> hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Secara terperinci metode-metode dan tehnik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Kepustakaan (Library Research), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, per-Undang-undangan, putusan pengadilan, surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode perbandingan (Comperative Study), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas. Kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini misalnya perbandingan antara pendapat para pakar hukum pidana.

Metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu tehnik pengolahan data secara deduksi dan induksi sebagai berikut :

1. Secara deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi satu kesimpulan khusus.
2. Metode induksi yang pembahasannya bersifat umum (suatu kebalikan metode deduksi).

Kedua metode dengan tehnik pengolahan data tersebut di atas, dilakukan secara berganti jika diperlukan untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

---

<sup>191</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Dress, Jakarta 1982, hal. 66.

<sup>192</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta 1985, hal. 7.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pembuktian Terbalik**

Dalam kaitannya tentang pengertian tindak pidana korupsi dan pembuktian terbalik secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang-undang No. 20 tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut hukum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di kaji dari perspektif kebijakan formatif, beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang mengandung

prefensi khusus. Oleh karena itu dengan adanya ditetapkannya pembuktian terbalik ini, bergeserlah beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.<sup>193)</sup>

Bagaimana gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B undang-undang No. 20 tahun 2001.

1. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik
2. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik.<sup>194)</sup>

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian ialah :

- a. Pertama : pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kewajibannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok) yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

- b. Kedua : pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya) yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar

---

<sup>193</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag I, Radja Grafindo Jakarta 2005 hal. 254-256

<sup>194</sup> *i b i d*, hal. 114

untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

## **B. Tentang Hukum Pembuktian**

Ditinjau dari segi hukum acara pidana; tentang pembuktian antara lain berarti:

“Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tatacara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan. Harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman”.<sup>195)</sup>

Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif; sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang

mereka wujudkan dalam putusan itu berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan subjektif dan pendapat hakim semata-mata.

Pedoman yang digariskan dalam Hukum Acara Pidana disebutkan sebagai berikut :

“Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi hak untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan. Dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge maupun dengan alibi. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lainlah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan peristiwa yang dapat dibuktikan. Maka dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti”.<sup>196)</sup>

Berikutnya timbul suatu persoalan kapan diperlukan pembuktian dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana? Apakah selamanya pembuktian perlu diperiksa dalam sidang pengadilan?

Kejelasan hal ini perlu di perbandingkan dengan pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata. Proses pemeriksaan persidangan pengadilan dalam perkara perdata telah menggariskan suatu prinsip pembuktian: Pembuktian diperlukan sepanjang terhadap apa yang dibantah secara tegas, dan apa-apa yang tidak dibantah oleh tergugat, dianggap telah terbukti, karena itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh penggugat. Apakah prinsip yang demikian dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara pidana? Tidak. Dalam proses pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian selanjutnya tetap

---

<sup>195</sup> M. Yahya Harahap, SH., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid II, P.T Sarana Bakti Semesta, hal. 793-794

<sup>196</sup> *I b i d.*

diperlukan sekalipun terdakwa telah mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa telah mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan salah dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam pasal 189 ayat 4:

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Ketentuan ini sama dengan apa yang diatur dalam pasal 308 HIR yang menegaskan: untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain.

Materi pasal 189 ayat 4, mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Jelas bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang pengadilan.

Kenapa demikian halnya? Ini sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati atau *matriil waarheid*. Oleh karena itu pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap

sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Lain halnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Kebenaran yang hendak diwujudkan secara ideal haruslah kebenaran sejati. Tapi jika kebenaran sejati tidak ditemukan, hakim sudah dibenarkan mewujudkan kebenaran formil.

Menambah penjelasan kita dalam uraian pengertian pembuktian ini, perlu juga dibicarakan mengenai apa yang dirumuskan dalam pasal 184 ayat 2 yang berbunyi: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Lazimnya bunyi rumusan pasal 184 ayat 2 ini selalu disebut dengan istilah *notoire feiten* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Mengenai pengertian hal yang secara umum diketahui ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada perihal atau keadaan atau *omstandigheden* atau *circumstance*, yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya, atau sudah semestinya demikian halnya atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan “*resultan*” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu akan senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian. Banyak contoh sederhana dalam masalah ini, umpamanya saja, api panas. Hal ini adalah suatu keadaan yang sudah secara umum diketahui oleh setiap orang. Dan menurut pengalaman pun semua orang tahu bahwa api adalah panas. Atau pada lazimnya, umum sudah mengetahui bahwa suatu takaran minuman keras tertentu pasti dapat memabukkan. Maka kalau terjadi suatu peristiwa dimana seseorang meminum minuman keras dalam takaran tertentu, resultannya si peminum pasti akan mabuk. Dalam hal-hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi membuktikannya. Karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang secara umum sudah diketahui umum.

*Notoire feiten* dalam Hukum Acara Perdata tidak lagi perlu dibuktikan serta dianggap merupakan penilaian pembuktian yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Bagaimana halnya dalam hukum acara pidana yang diatur dalam

KUHAP? Apakah hal yang secara umum sudah diketahui, tidak memerlukan pembuktian lagi? Memang demikianlah halnya sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 184 ayat 2. oleh karena itu dalam penerapan *notoire feiten* tersebut :

- Majelis hakim dapat menariknya dan mengambilnya sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikannya sebagai pendapat tanpa membuktikannya lagi.
- Akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari hal yang secara umum sudah diketahui atau *notoire feiten*, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, kenyataan yang ditarik dan diambil hakim dari *notoire feiten* tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bukankah pada hakekatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana yang disebut secara limitatif dalam pasal 184 ayat 1, hal yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.

Sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, faktor atau unsur keyakinan hakim? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.

Ajaran atau teori sistem pembuktian :

a. Conviction – intime

Sistem pembuktian conviction - intime menentukan; salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan

boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian conviction – intime ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian conviction – in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Solah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. Conviction – raisonee.

Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction – in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem conviction – raisonee keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas

kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction – raisonee, harus dilandasi oleh reasoning atau alasan-alasan. Dan reasoning itu sendiri harus pula reasonable yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah satu tindaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan

alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus meletakkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Bagaimana kalau sistem ini kita bandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan atau conviction – intime? Kita berpendapat sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem undang-undang menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip: penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakan di bawah kewenangan hakim. Tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan azas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction – intime

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian

menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tadi, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Yang rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **C. Alat Bukti Menurut KUHAP**

Pemeriksaan proses perkara pidana dimuka pengadilan, maka hakim secara aktif memeriksa guna menemukan kebenaran materil sebagaimana apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana itu sendiri, dilain pihak sebagaimana diketahui bahwa didalam proses pemeriksaan perkara perdata hakim secara pasif dalam pemeriksaan acara perdata tersebut yaitu hanya menilai apa yang dikemukakan oleh para pihak yakni antara penggugat dan tergugat.

Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., menulis :

“Maka suatu soal yang amat penting, tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu. Soal ini adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu. Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar untuk hakim untuk mengetahui kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman didunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul suatu kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat mewujudkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Bagi gambaran ini perlu tanda-tanda yang ditinggalkan oleh keadaan-keadaan itu. Tanda-tanda itu mungkin berwujud suatu barang, benda yang masih dapat dilihat oleh hakim atau berada dalam ingatan orang-orang yang mengalami keadaan itu. Ingatan orang-orang ini harus diberitahukan kepada hakim”.<sup>197)</sup>

HIR maupun K.U.H.A.P tidak mengatur secara jelas tentang soal pembuktian, jika dibandingkan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, seperti yang terlihat dalam pasal 163 HIR sebagai berikut :

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk memperoleh haknya atau untuk membatalkan

---

<sup>197</sup> Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., **Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985, hal. 108.

adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>198)</sup>

Seperti yang telah dikemukakan bahwa yang menjadi persoalan penting dalam proses perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Sumber utama didalam menemukan kebenaran materil tersebut ialah adanya pembuktian yang menghendaki agar semua alat bukti yang diperlukan guna mendapatkan suatu kebenaran yang sesungguhnya dapat ditampilkan sedemikian rupa dimuka pengadilan agar supaya hakim dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang adanya suatu tindak pidana.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan :

1. Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi ;
  - b. Keterangan ahli ;
  - c. Surat ;
  - d. Petunjuk ;
  - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui perlu dibuktikan.

#### **D. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Perkara Korupsi**

Sistem negatif menurut Undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) pada pasal 183 KUHAP, dasar untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian.

Kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Pada dasarnya, sistem pembuktiannya

---

<sup>198</sup> O. Bidara, SH. , **Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d Pasal 245 Dibandingkan Pasal 142 s/d pasal 314**, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984, hal. 41.

sama dengan memberlakukan pasal 183 KUHAP, khususnya bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti. Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan – tetap terikat pada ketentuan pasal 183 KUHAP. Ini merupakan aturan pokok atau dasar hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi dalam hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.<sup>199)</sup>

Sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, di samping memuat ketentuan pihak mana (jaksa penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain :<sup>200)</sup>

- Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau penasihat hukum atau kedua-duanya. Misalnya, beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp 10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp 10 juta beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum (pasal 12B).
- Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian itu diberikan pada suatu pihak. Seperti pada sistem terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan. (pasal 38B). Berhasil atau tidaknya bergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum didakwakan tersebut.
- Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan istri atau suami atau anaknya dan lain-lain yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaan itu. (pasal 37A ayat 2). Atau dalam hal terdakwa membuktikan harta benda yang belum

---

<sup>199</sup> Drs. Adami Chazawi, SH., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung 2008, hal. 1

<sup>200</sup> *I b i d*, hal. 110-111

didakwakan adalah bukan hasil korupsi dilakukannya dalam pembelaannya (pasal 38B ayat 4).

- Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian pihak-pihak yang dibebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik (pasal 37 ayat 2). Tentu diikuti dengan amar pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa. Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat 2).

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam :

- pasal 12B ayat (1) huruf a dan b;
- pasal 37;
- pasal 37A;
- pasal 38B.

Apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem:

- Pertama sistem terbalik;
- Kedua sistem biasa (seperti KUHAP, kewajiban pada Jaksa Penuntut Umum dengan prinsip: negatif berdasarkan Undang-undang yang terbatas); dan
- Ketiga semi terbalik atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik.

Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (pasal 12B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*.

Sistem terbalik hanya berlaku pada :

- Pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a); dan

- Kedua, terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (pasal 38B).

Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, maksudnya beban pembuktian diletakan baik pada terdakwa maupun pada jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (pasal 37A).

Sistem biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang diletakkan pada syarat nilai Rp 10 juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 juta pada korupsi suap menerima gratifikasi, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi ini dapat disebut juga dengan sistem pembebanan pembuktian bersyarat. Disebut berimbang, karena beban pembuktian itu diberikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Disebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal perimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah diletakan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri si pembuat. Apakah lebih atau kurang dari nilai Rp 10 juta.

Bagaimana gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca ketentuan pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B.

Rinciannya adalah :

- pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik;
- pasal 12B ayat (1) huruf a dan pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik;

Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah:

- a. Pertama: pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
- b. Kedua: pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Suap Menerima Gratifikasi (pasal 12B (1) jo 37 jo 38A).

pasal 37 menyatakan bahwa:

“Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi” (ayat 1).

“Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti” (ayat 2).

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dalam sistem *accusatoir* seperti yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHAP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak – sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, ketentuan dalam ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hal pembuktian. Ketentuan ayat (2) inilah yang menunjukkan bahwa disini inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Mengapa disebut tidak tuntas? Walaupun pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar ukuran hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Ketentuan pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik perkara pidana korupsi. Penerapan ketentuan ini, harus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan pasal 12B, ialah bahwa sistem terbalik pada pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a).

Sedangkan hubungannya dengan pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 37A ini casu hanyalah TPK suap gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3) tersebut.

Ketentuan pasal 37 ayat (2) berhubungan secara negatif (terbalik) dengan ketentuan mengenai seluruh harta benda terdakwa yang didakwakan dan diduga

mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Apabila diteliti tentang macam-macam tindak pidana korupsi dalam perkara pokok yang menyangkut tentang harta benda terdakwa yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 37A ayat (3), maka ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) huruf a saja yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3) tersebut. Jadi, pembuktian terbalik pada korupsi menerima gratifikasi dalam perkara pokok, dan bukan pada pembuktian mengenai harta benda yang didakwakan dalam perkara pokok yang dimaksud pasal 37A.

Pasal 12b ayat (1), merumuskan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.

Jika diteliti ketentuan pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, maka isi rumusan ini mengandung arti, sebagai berikut:

- Pertama, rumusan huruf a berhubungan erat dengan (dijelaskan oleh) pasal 37. Artinya, ialah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a in casu ada pada terdakwa itu, objek penerapannya disebutkan dalam pasal 37.
- Kedua, sistem terbalik dalam pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih.
- Ketiga, sedangkan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, beban pembuktian ada pada jaksa

penuntut umum. Artinya, dengan sistem biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada jaksa penuntut umum sesuai KUHAP.

- Keempat, unsur-unsur tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, yakni: (1) pegawai negeri atau penyelenggara negara, (2) menerima gratifikasi, (3) berhubungan dengan jabatannya dan (4) berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bahwa suap menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud pasal 12B adalah suatu jenis tindak pidana suap pasif. Walaupun cara merumuskan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi ini tergolong aneh dan tidak lazim, tetapi pasti bahwa pasal 12B merumuskan suatu bentuk tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rumusan pasal 12B ayat (1), pengertian korupsi suap menerima gratifikasi adalah:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.

Sedangkan pengertian gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan pasal itu, adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Ancaman pidananya dirumuskan pada ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Sedangkan ancaman pidananya pada ayat (2) ditentukan ialah:

“bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Karena diberikan ancaman pidana yang berdiri sendiri dan lain dari ancaman pidana pada suap-suap pasif lainnya, maka dapat dipastikan bahwa maksud pembentuk UU merumuskan pasal ini tiada lain adalah bahwa menerima gratifikasi dibentuk sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

5. Dengan diaturnya sistem penerapan pembuktian terbalik berarti pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi dikenal ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 dan juga hukum acara pidana yang termuat dalam undang-undang No. 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37A dan 38B. Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 Juta atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber-asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Dalam sistem pembuktian terbalik terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diproses pada persidangan pengadilan.

#### **D. Saran**

3. Jaksa Penuntut Umum harus memiliki pengetahuan ilmu hukum dalam arti luas khususnya mendalami prinsip hukum pembuktian terbalik dalam perkara pidana korupsi.
4. Di samping memiliki pengetahuan hukum yang memadai juga seorang Jaksa Penuntut Umum harus terampil, jujur, objektif dan memiliki nurani yang luhur agar pemberantasan pelaku tindak pidana korupsi tidak mudah lolos dari upaya kepenuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atasasmita, Romli, SH., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*, Sinar Grafika Bandung 2004
- Berda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 109.
- Dr. Andi Hamzah, SH., Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia tahun 1985 hal. 242.
- Drs. Chazawi, Adami, SH., *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung 2008.....
- Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Raja Vindo, Jakarta 2005.
- *Pelajaran Huum Pidana Bag I*, Radja Grafindo Jakarta 2005,
- Harahap, M. Yahya, SH., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid II, P.T Sarana Bakti Semesta
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta 2005
- Kaligis, O. C., *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Alumni Bandung 2007
- Mulyadi,Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya.*, Bandung, Alumni.
- O. Bidara, SH., Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d pasal 245 Dibandingkan Paal 142 s/d pasal 314, cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984, hal 41.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung, Mandar Maju.
- Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985, hal. 108.
- Soekamto , Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Dress, Jakarta 1982
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji , Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya (UU No. 8 Tahun 1981), Penerbit Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal 26.